

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 24 TAHUN 2004 SERI ,D.7

PEPATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Perubahan Kedudukan Camat sebagai Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 23 Seri D.24).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Cirebon;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Cirebon;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- h. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Cirebon;
- i. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten

Cirebon;

- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kecamatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK

Pasal 3

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

BAB IV FUNGSI Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kecamatan mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan perekonomian dan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan ;
- c. Pembinaan terhadap pemerintahan Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi terhadap pemerintahan Desa ;
- e. Pelaksanaan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit

- Pelaksana Teknis ;
- f. Pengelolaan Urusan ketatausahaan ;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketertiban dan Ketenteraman ;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf h, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan ketentuan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA ERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tunas Kecamatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di -lingkup Kecamatan, wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 9

- (1) Camat wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kecamatan, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedornan pada ketentuan I peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 10

- (1) Dalam hal Camat berhalangan, Camat dapat menunjuk Sekretaris Camat.
- (2) Dalam hal Sekretaris Camat berhalangan, Camat dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan bidang tugas dan atau senioritas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Camat bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Kecamatan.

.BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum be; akunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini,

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 24
SERI D.7